



**PUTUSAN**

**Nomor : 223/Pid.B/2011/PN.SEL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : **SYAMSUL KIFLI ;**  
Tempat lahir : Sumbawa ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 29 Juni 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Asrama Polres Lombok Timur, Kecamatan Selong,  
Kabupaten Lombok Timur ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Selong masing-masing oleh ;-----

1. Penyidik ; sejak tanggal 26 Juli 2011 s/d tanggal 14 Agustus 2011 ;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum ; sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d tanggal 23 September 2011 ;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 24 September 2011 s/d 23 Oktober 2011 ;-----
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d 22 November 2011 ;-----
5. Penuntut Umum ; sejak tanggal 22 November 2011 s/d tanggal 11 Desember 2011 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 06 Desember 2011  
s/d tanggal 04 Januari  
2012 ;-----
7. Ketua Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 5 Januari 2012 s/d  
tanggal 04 Maret  
2012 ;-----
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram ; sejak  
tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April  
2012 ;-----
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram ; sejak  
tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Mei  
2012 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUHAMMAD IHWAN, SH dan YUDI SUDIYATNA, SH Advokat/ Pengacara yang tergabung dalam Kantor Hukum MUHAMMAD IHWAN & Partner yang beralamat di Jalan Meninting XI Nomor 6 BTN, Kekalik, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/MI&P/SK-PidB/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Desember 2011 dalam register untuk itu;--

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 223/ Pen.Pid/2011/PN.SEL tertanggal 06 Desember 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong No.223/Pen.Pid/2011/PN.SEL tertanggal 08 Desember 2011 tentang Penetapan hari Sidang ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;-----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SYAMSUL KIFLI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan lebih subsidair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan / pipet warna putih yang didalamnya berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram ;-----
  - 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No.Pol DR 2669 KM ;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No.Pol DR 4869 LA;-----
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam ;-----**dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN;**-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Telah mendengar uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2012 yang pada



pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

Mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum ;-----

Mengenai materi perkara ini ;-----

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL KIPLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi melanggar Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti, akan tetapi tidak melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
3. Menjatuhkan putusan seadil-adilnya atau seringan-ringannya sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa ;-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;-----

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan menolak semua Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Telah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

#### **DAKWAAN**

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL KIFLI bersama dengan saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT (penuntutan dilakukan dalam perkara terpisah) melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, pada hari Rabu tanggal 20 Juli sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat di depan Polsek KPPP Kayangan, Pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan



Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011) serta jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram (sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Kepolisian Resor Lombok Timur mengadakan operasi 3C dengan sasaran pemeriksaan kendaraan roda 2 dan 4, kemudian lewat Terdakwa yang dibonceng saksi DIAN TAEZAR mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DR 4869 LA lalu saat dihentikan oleh anggota Tim Operasi 3C mereka dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraannya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sehingga langsung masuk ke dalam Pelabuhan Kayangan, beberapa saat kemudian muncul saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT yang berboncengan dengan saksi SUMIANA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No. Pol. DR 2669 KM yang juga diberhentikan oleh anggota Tim Operasi 3C untuk diperiksa kelengkapan surat kendaraannya (STNK), dimana saat itu saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT tidak dapat menunjukkannya karena saat itu STNK sepeda motor yang dikendarainya dibawa oleh Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT menelpon Terdakwa untuk membawakan STNK sepeda motor yang dikendarainya tersebut, sehingga Terdakwa bersama saksi DIAN TAEZAR menemui saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT akan tetapi STNK sepeda motor Honda Vario warna pink No. Pol. DR 2669 KM yang dikendarai saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT tidak ada juga pada Terdakwa.-----

-



- Selanjutnya setelah memeriksa kelengkapan surat kendaraan saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, anggota Tim Operasi 3C lainnya yaitu saksi TRISNOGOSAL, saksi MUCHYAR HARDI dan saksi SANG KETUT BUDIARTHA melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT dan saksi SUMIANA di bawa ke Polsek KPPP Kayangan dan dilakukan penggeledahan pada badan/ pakaiannya dimana pada kantong dalam bagian depan sebelah kanan jaket yang dikenakan saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT ditemukan tempat isi carter yang didalamnya berisi 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang didalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian saat ditanya lebih lanjut mengenai 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di kantong jaketnya menurut saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT alat yang dibawanya tersebut adalah alat untuk mengkonsumsi Narkotika dan Narkotika yang ada didalamnya merupakan milik Terdakwa yang telah digunakan saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT bersama Terdakwa, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dirumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET sebelum mereka berangkat dan kemudian dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT saat mereka mampir mengisi bensin di SPBU Pringgabaya, selanjutnya anggota Tim Operasi 3C melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan adanya Narkotika.-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA dibawa oleh anggota Tim Operasi 3C menuju Polres Lombok Timur untuk diminta keterangan lebih lanjut namun dalam perjalanan sebelum sampai di Polres Lombok Timur anggota Tim Operasi 3C bersama-sama dengan Terdakwa, saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA kembali ke Pelabuhan Kayangan karena salah satu anggota yaitu YAN AHYAR menemukan 1 (satu) bungkus/





pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu diatas tanah di sekitar tempat dimana saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT dan saksi SUMIANA diberhentikan dan diparkir, sesampai di tempat tersebut saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT ditunjukkan dan disuruh oleh anggota Tim Operasi 3C untuk mengambil bungkusan tersebut namun saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT menolak sehingga diambil oleh saksi TRISNO GOSAL, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.-----

- Bahwa 1 (satu) alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang didalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) yang ditemukan di kantong dalam sebelah kanan jaket saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011, dan 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram diatas tanah disekitar tempat saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT berdiri saat diberhentikan oleh anggota Tim Operasi 3C Polres Lombok Timur adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL KIFLI bersama dengan saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT (penuntutan dilakukan dalam perkara



terpisah) melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Kepolisian Resor Lombok Timur mengadakan operasi 3C dengan sasaran pemeriksaan kendaraan roda 2 dan 4, kemudian lewat Terdakwa yang dibonceng saksi DIAN TAEZAR mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DR 4869 LA lalu saat dihentikan oleh anggota Tim Operasi 3C mereka dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraannya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sehingga langsung masuk ke dalam Pelabuhan Kayangan, beberapa saat kemudian muncul saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT yang berboncengan dengan saksi SUMIANA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No. Pol. DR 2669 KM yang juga diberhentikan oleh anggota Tim Operasi 3C untuk diperiksa kelengkapan surat kendaraannya (STNK), dimana saat itu saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT tidak dapat menunjukkannya karena saat itu STNK sepeda motor yang dikendarainya dibawa oleh Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT menelpon Terdakwa untuk membawakan STNK sepeda motor yang dikendarainya tersebut, sehingga Terdakwa bersama saksi DIAN TAEZAR menemui saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT akan tetapi STNK sepeda motor Honda Vario warna pink No. Pol. DR 2669 KM yang dikendarai saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT tidak ada juga pada Terdakwa.-----  
-
- Selanjutnya setelah memeriksa kelengkapan surat kendaraan saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, anggota Tim Operasi 3C lainnya yaitu saksi TRISNOGOSAL, saksi MUCHYAR HARDI dan saksi





SANG KETUT BUDIARTHA melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT dan saksi SUMIANA di bawa ke Polsek KPPP Kayangan dan dilakukan penggeledahan pada badan/ pakaiannya dimana pada kantong dalam bagian depan sebelah kanan jaket yang dikenakan saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT ditemukan tempat isi carter yang didalamnya berisi 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang didalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian saat ditanya lebih lanjut mengenai 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di kantong jaketnya menurut saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT alat yang dibawanya tersebut adalah alat untuk mengkonsumsi Narkotika dan Narkotika yang ada didalamnya merupakan milik Terdakwa yang telah digunakan saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT bersama Terdakwa, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET sebelum mereka berangkat dan kemudian dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT saat mereka mampir mengisi bensin di SPBU Pringgabaya, selanjutnya anggota Tim Operasi 3C melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan adanya Narkotika.-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA dibawa oleh anggota Tim Operasi 3C menuju Polres Lombok Timur untuk diminta keterangan lebih lanjut namun dalam perjalanan sebelum sampai di Polres Lombok Timur anggota Tim Operasi 3C bersama-sama dengan Terdakwa, saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA kembali ke Pelabuhan Kayangan karena salah satu anggota yaitu YAN AHYAR menemukan 1 (satu) bungkus/ pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu diatas tanah di sekitar tempat dimana saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT dan saksi SUMIANA diberhentikan dan



10  
diparkir, sesampai di tempat tersebut saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT ditunjukkan dan disuruh oleh anggota Tim Operasi 3C untuk mengambil bungkusan tersebut namun saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT menolak sehingga diambil oleh saksi TRISNO GOSAL, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.-----

- Bahwa 1 (satu) alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang didalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) yang ditemukan di kantong dalam sebelah kanan jaket saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011, dan 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram diatas tanah disekitar tempat saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT berdiri saat diberhentikan oleh anggota Tim Operasi 3C Polres Lombok Timur adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

#### **LEBIH SUBSIDIAR**

Bahwa Terdakwa SYAMSUL KIFLI pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011, bertenpat dirumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET di RT. 04 Dusun Dayan Bara, Desa Krongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terkwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT dan saksi DIAN TAEZAR ke rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT mengajak saksi SAMSUL HADI Alias CADET ke Mataram dengan maksud mengambil bahan (shabu) yang disetujui oleh saksi SAMSUL HADI Alias CADET, selanjutnya mereka bertiga berangkat menuju Mataram menggunakan mobil saksi SAMSUL HADI Alias CADET sedangkan saksi DIAN TAEZAR tidak ikut, sesampai di Mataram tepatnya di rumah teman Terdakwa di Selagalas saksi SAMSUL HADI Alias CADET ditinggalkan ditempat itu sedangkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT pergi berdua, kemudian saat Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT kembali saksi SAMSUL HADI Alias CADET disuruh saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT untuk menjemput saksi SUMIANA di rumahnya di Desa Jembatan Kembar, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, setelah menjemput saksi SUMIANA selanjutnya Terdakwa, saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi SAMSUL HADI Alias CADET dan saksi SUMIANA pulang ke rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET.-----
- Sesampai di rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET di Desa Kerongkong, Terdakwa bersama saksi SAMSUL HADI Alias CADET, saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT dan saksi DIAN TAEZAR masuk ke dalam rumah SAMSUL HADI Alias CADET sementara saksi SUMIANA menunggu di luar rumah, saat di dalam rumah Terdakwa langsung mengeluarkan shabu yang dibungkus dalam kantong plastik warna bening yang disimpan di kantong celananya, kemudian shabu tersebut diambil sebagian menggunakan bekas sedotan air mineral lalu dimasukkan kedalam alat untuk menghisap yang sudah disiapkan selanjutnya dibakar oleh saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT menggunakan korek gas hingga shabu tersebut mendidih dan



mengeluarkan asap, selanjutnya asap dari shabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET, setelah menggunakan shabu itu Terdakwa, saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT dan saksi DIAN TAEZAR serta saksi SUMIANA meninggalkan rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET.-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 Wita, saat Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA akan berangkat ke Sumbawa terlebih dahulu mampir di rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET dimana saksi SUMIANA tidak masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa, saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET menggunakan shabu yang merupakan sisa yang telah digunakan sebelumnya yang disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa berboncengan dengan saksi DIAN TAEZAR mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DR 4869 LA serta saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT berboncengan dengan dengan saksi SUMIANA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink No. Pol. DR 2669 KM berangkat menuju Sumbawa, namun sesampai di Pelabuhan Kayangan mereka diberhentikan dan ditangkap karena saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT membawa Narkotika Golongan I jenis shabu beserta alat untuk mengkonsumsi Narkotika yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa, saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET sebelumnya di rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET yang mana dalam potongan sedotan / pipet warna putih yang didalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu).-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. SOEDJONO Selong Nomor : 445/770/RSUD/2011 tanggal 21 Juli 2011 mengenai Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada hari Rabu 20 Juli 2011 pada Urine yang bersangkutan (Terdakwa SYAMSUL KIFLI) ditemukan adanya



Amphetamine.-----

-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127  
Ayat (1) huruf a -----

**LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR**

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUL KIFLI pada waktu dan tempat  
sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Lebih Subsidiar, dengan sengaja tidak  
melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi  
diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai  
berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya  
pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 Terdakwa bersama dengan saksi  
MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT dan saksi DIAN TAEZAR ke  
rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET kemudian Terdakwa dan saksi  
MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT mengajak saksi SAMSUL  
HADI Alias CADET ke Mataram dengan maksud mengambil bahan  
(shabu) yang disetujui oleh saksi SAMSUL HADI Alias CADET,  
selanjutnya mereka bertiga berangkat menuju Mataram menggunakan  
mobil saksi SAMSUL HADI Alias CADET sedangkan saksi DIAN  
TAEZAR tidak ikut, sesampai di Mataram tepatnya di rumah teman  
Terdakwa di Selagalas saksi SAMSUL HADI Alias CADET ditinggalkan  
di tempat itu sedangkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN  
ALS CAMAT pergi berdua, kemudian saat Terdakwa dan saksi  
MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT kembali saksi SAMSUL HADI  
Alias CADET disuruh saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT  
untuk menjemput saksi SUMIANA di rumahnya di Desa Jembatan  
Kembar, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, setelah menjemput saksi  
SUMIANA selanjutnya Terdakwa, saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS  
CAMAT, saksi SAMSUL HADI Alias CADET dan saksi SUMIANA pulang  
ke rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET.-----
- Sesampai di rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET di Desa  
Kerongkong, Terdakwa bersama saksi SAMSUL HADI Alias CADET,





saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT dan saksi DIAN TAEZAR masuk ke dalam rumah SAMSUL HADI Alias CADET sementara saksi SUMIANA menunggu di luar rumah, saat di dalam rumah Terdakwa langsung mengeluarkan shabu yang dibungkus dalam kantong plastik warna bening yang disimpan di kantong celananya, kemudian shabu tersebut diambil sebagian menggunakan bekas sedotan air mineral lalu dimasukkan kedalam alat untuk menghisap yang sudah disiapkan selanjutnya dibakar oleh saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT menggunakan korek gas hingga shabu tersebut mendidih dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap dari shabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET, setelah menggunakan shabu itu Terdakwa, saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT dan saksi DIAN TAEZAR serta saksi SUMIANA meninggalkan rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET.-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 Wita, saat Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA akan berangkat ke Sumbawa terlebih dahulu mampir dirumah saksi SAMSUL HADI Alia CADET dimana saksi SUMIANA tidak masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa, saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET menggunakan shabu yang merupakan sisa yang telah digunakan sebelumnya yang disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa berboncengan dengan saksi DIAN TAEZAR mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DR 4869 LA serta saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT berboncengan dengan dengan saksi SUMIANA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink No. Pol. DR 2669 KM berangkat menuju Sumbawa, namun sesampai di Pelabuhan Kayangan mereka diberhentikan dan ditangkap karena saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT membawa Narkotika Golongan I jenis shabu beserta alat untuk mengkonsumsi Narkotika yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa, saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL





HADI Alias CADET sebelumnya dirumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET yang mana dalam potongan sedotan / pipet warna putih yang didalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu).-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. SOEDJONO Selong Nomor : 445/770/RSUD/2011 tanggal 21 Juli 2011 mengenai Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada hari Rabu 20 Juli 2011 pada Urine yang bersangkutan (Terdakwa SYAMSUL KIFLI) ditemukan adanya Amphetamine.-----

-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo. Pasal 127 Ayat (1) huruf a -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi/Keberatan secara tertulis tertanggal 10 Januari 2012 dan terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Pendapatnya tertanggal 12 Januari 2012 serta Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 223/Pid.B/2011/PN.SEL tertanggal 17 Januari 2012 yang amar pokoknya menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dan sidang dilanjutkan, maka untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

#### **1. Saksi TRISNOGOSAL**

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Lombok Timur yang tergabung dalam Tim Operasi 3 C bersama-sama dengan Briptu Muchyar Hardi dan Briptu Sang Ketut



Budiarta ;-----

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 23.00 wita sampai dengan pukul 01.00 wita saksi bersama Tim Operasi 3 C (Curat, Curas dan Curanmor) menggelar razia dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda dua dan roda empat di depan Polsek KPPP Kayangan, Pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa pada saat razia tersebut Terdakwa bersama dengan DIAN TAEZAR melintas menuju ke arah Pelabuhan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna hitam No.Pol DR 4869 LA, namun karena Terdakwa seorang Anggota Polisi maka tidak dilakukan pemeriksaan dan dibiarkan lolos, beberapa saat kemudian menyusul melintas orang yang bernama MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT bersama dengan seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Pink No.Pol DR 2669 KM namun ketika ditanya mengenai surat-surat kendaraan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT tersebut tidak dapat menunjukkannya ;-----
- Bahwa yang memeriksa MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT waktu itu adalah Briptu HERI dan Briptu Heri menginformasikan bahwa orang yang diperiksa bernama CAMAT tersebut adalah merupakan target sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan setelah mendengar informasi tersebut saksi lalu mendekati MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT kemudian langsung memeriksa dan menggeledah pakaian



dan badan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT dan pada kantong kanan sebelah dalam jaket warna hitam yang dikenakannya ditemukan 1 (satu) tempat isi kater/silet yang didalamnya berisi potongan pipa terbuat dari kaca, besi kecil bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air mineral yang didalamnya berisi 1 (satu) butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan berdasarkan keterangan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa SYAMSUL KIFLI ;-----

- Bahwa dari keterangan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT tersebut selanjutnya saksi dan teman-teman saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa SYAMSUL KIFLI namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT dibawa menuju Polres Lombok Timur ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT di bawa ke Polres Lombok Timur kurang lebih 15 menit setelah rombongan yang membawa Terdakwa pergi atau baru sampai Desa Labuhan Lombok Brigadir YAN AHYAR menemukan 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu di atas tanah sekitar 5 meter dari tempat MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT mondar-mandir dekat parkir sepeda motornya lalu saksi menghubungi rombongan yang membawa Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT untuk kembali ;-----



- Bahwa ketika rombongan sudah kembali saksi memerintahkan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT untuk mengambil barang yang ditemukan namun ia tidak mau selanjutnya saksi mengambil gambar/photo barang berupa 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, sehingga dengan kejadian tersebut Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT dibawa ke Polres Lombok Timur;-
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi namun sebelumnya MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT pernah di razia di Desa Labuhan Haji akan tetapi barang bukti sempat dibuang dan tidak ditemukan sehingga MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT lah yang menjadi target ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini Terdakwa diketahui menggunakan shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam mengkonsumsi Narkotika Terdakwa ada ijinnya ;-----
- Bahwa dari hasil tes Urine yang dilakukan Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT positif mengkonsumsi Narkotika ;-----
- Bahwa ketika ditanya dan dikonfrontir mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan, Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT saling menuduh ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak tahu sdr. MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT di razia dan diperiksa di Pos KP3 Kayangan karena



pada saat bertemu di Pos KP3 Kayangan sdr. MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT sudah duduk di depan petugas dan barang bukti ada di atas meja ;-----

## 2. Saksi MUCHYAR HARDI

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Lombok Timur yang tergabung dalam Tim Operasi 3 C bersama-sama dengan saksi Trisnogosal dan Briptu Sang Ketut Budiarta ;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada kaitannya dengan sdr. MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT yang juga diduga menyalahgunakan Narkotika;-
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 23.00 wita sampai dengan pukul 01.00 wita saksi bersama Tim Operasi 3 C (Curat, Curas dan Curanmor) menggelar razia dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda dua dan roda empat di depan Polsek KPPP Kayangan, Pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa pada saat razia Terdakwa bersama dengan DIAN TAEZAR melintas menuju ke arah Pelabuhan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna hitam No.Pol DR 4869 LA, namun karena Terdakwa seorang Anggota Polisi maka tidak dilakukan pemeriksaan dan dibiarkan lolos, beberapa saat kemudian menyusul melintas orang yang bernama MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT bersama dengan seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Pink No.Pol DR 2669 KM namun ketika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanya mengenai surat-surat kendaraan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT tersebut tidak dapat menunjukkannya ;-----

- Bahwa yang memeriksa MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT waktu itu adalah Briptu HERI dan Briptu Heri menginformasikan bahwa orang yang bernama CAMAT tersebut adalah merupakan target sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan setelah mendengar informasi tersebut saksi TRISNOGOSAL lalu mendekati MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT kemudian langsung memeriksa dan menggeledah pakaian dan badan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT dan pada kantong kanan sebelah dalam jaket warna hitam yang dikenakannya ditemukan 1 (satu) tempat isi kater/silet yang didalamnya berisi potongan pipa terbuat dari kaca, besi kecil bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air mineral yang didalamnya berisi 1 (satu) butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan berdasarkan keterangan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa SYAMSUL KIFLI ;-----

- Bahwa dari keterangan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT tersebut selanjutnya saksi dan teman-teman saksi yaitu TRISNOGOSAL dan SANG KETUT BUDIARTHA melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa SYAMSUL KIFLI namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT dibawa menuju Polres  
Lombok Timur ;-----





- Bahwa setelah Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT di bawa ke Polres Lombok Timur kurang lebih 15 menit setelah rombongan yang membawa Terdakwa pergi atau baru sampai Desa Labuhan Lombok Brigadir YAN AHYAR menemukan 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu di atas tanah sekitar 5 meter dari tempat MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT mondar-mandir dekat parkir sepeda motornya lalu saksi TRISNOGOSAL menghubungi rombongan yang membawa Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT untuk kembali ;-----
- Bahwa ketika rombongan sudah kembali saksi TRISNOGOSAL memerintahkan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT untuk mengambil barang yang ditemukan namun ia tidak mau selanjutnya saksi TRISNOGOSAL mengambil gambar/fhoto barang berupa 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, sehingga dengan kejadian tersebut Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT dibawa ke Polres Lombok Timur;-----
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi namun sebelumnya MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT pernah di razia di Desa Labuhan Haji akan tetapi barang bukti sempat dibuang dan tidak ditemukan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini Terdakwa diketahui menggunakan shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam mengkonsumsi Narkotika Terdakwa ada



ijinnya ;-----

- Bahwa dari hasil tes Urine yang dilakukan Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT positif mengkonsumsi Narkotika ;-----
- Bahwa ketika ditanya dan dikonfrontir mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan, Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT saling menuduh ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak tahu sdr. MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT di razia dan diperiksa di Pos KP3 Kayangan karena pada saat bertemu di Pos KP3 Kayangan sdr. MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT sudah duduk di depan petugas dan barang bukti ada di atas meja;-----

### 3. Saksi SANG KETUT BUDIARTHA ;

- Bahwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Lombok Timur yang tergabung dalam Tim Operasi 3 C bersama-sama dengan saksi Trisnogosal dan Briptu Muchyar Hardi ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada kaitannya dengan sdr. MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT yang juga diduga menyalahgunakan Narkotika;-
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 23.00 wita sampai dengan pukul 01.00 wita saksi bersama Tim Operasi 3 C (Curat, Curas dan Curanmor) menggelar razia dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda dua dan roda empat di depan Polsek



KPPP Kayangan, Pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----

- Bahwa pada saat razia Terdakwa bersama dengan DIAN TAEZAR melintas menuju ke arah Pelabuhan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna hitam No.Pol DR 4869 LA, namun karena Terdakwa seorang Anggota Polisi maka tidak dilakukan pemeriksaan dan dibiarkan lolos, beberapa saat kemudian menyusul melintas orang yang bernama MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT bersama dengan seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Pink No.Pol DR 2669 KM namun ketika ditanya mengenai surat-surat kendaraan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT tersebut tidak dapat menunjukkannya ;-----  
-----
- Bahwa yang memeriksa MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT waktu itu adalah Briptu HERI dan Briptu Heri menginformasikan bahwa orang yang bernama CAMAT tersebut adalah merupakan target sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan setelah mendengar informasi tersebut saksi TRISNOGOSAL lalu mendekati MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT kemudian langsung memeriksa dan menggeledah pakaian dan badan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT dan pada kantong kanan sebelah dalam jaket warna hitam yang dikenakannya ditemukan 1 (satu) tempat isi cutter/ silet yang didalamnya berisi potongan pipa terbuat dari kaca, besi kecil bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air mineral yang didalamnya berisi 1 (satu) butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan berdasarkan keterangan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT bahwa barang



tersebut adalah milik Terdakwa SYAMSUL  
KIFLI ;-----  
-----

- Bahwa dari keterangan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT tersebut selanjutnya saksi dan teman-teman saksi yaitu TRISNOGOSAL dan SANG KETUT BUDIARTHA melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa SYAMSUL KIFLI namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT dibawa menuju Polres Lombok Timur ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT di bawa ke Polres Lombok Timur kurang lebih 15 menit setelah rombongan yang membawa Terdakwa pergi atau baru sampai Desa Labuhan Lombok Brigadir YAN AHYAR menemukan 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu di atas tanah sekitar 5 meter dari tempat MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT mondar-mandir dekat parkir sepeda motornya lalu saksi TRISNOGOSAL menghubungi rombongan yang membawa Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT untuk kembali ;-----
- Bahwa ketika rombongan sudah kembali saksi TRISNOGOSAL memerintahkan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT untuk mengambil barang yang ditemukan namun ia tidak mau selanjutnya saksi TRISNOGOSAL mengambil gambar/photo barang berupa 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, sehingga dengan kejadian tersebut Terdakwa dan MUHAMMAD



DAHIRUDDIN Alias CAMAT dibawa ke Polres Lombok Timur;-----

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi namun sebelumnya MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT pernah di razia di Desa Labuhan Haji akan tetapi barang bukti sempat dibuang dan tidak ditemukan sehingga MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT lah yang menjadi target ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini Terdakwa diketahui menggunakan shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam mengkonsumsi Narkotika Terdakwa ada ijinnya ;-----
- Bahwa dari hasil tes Urine yang dilakukan Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT positif mengkonsumsi Narkotika ;-----
- Bahwa ketika ditanya dan dikonfrontir mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan, Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT saling menuduh ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak tahu sdr. MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT di razia dan diperiksa di Pos KP3 Kayangan karena pada saat bertemu di Pos KP3 Kayangan sdr. MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT sudah duduk di depan petugas dan barang bukti ada di atas meja;-----

#### 4. Saksi YAN AHYAR

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa dan sdr MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT karena diduga



sebagai penyalahguna

Narkotika ;-----

- Bahwa saksi adalah Anggota KP3 Polsek Kayangan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 wita saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Pelabuhan Kayangan bersama-sama Tim Gabungan dari Polres Lombok Timur yang melaksanakan operasi 3 C yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Timur dimana dalam razia tersebut setiap kendaraan yang lewat dihentikan dan diperiksa surat-suratnya ;-----
- Bahwa ketika razia sedang berlangsung beberapa saat kemudian Terdakwa bersama temannya lewat menggunakan sepeda motor namun karena Terdakwa seorang Anggota Polisi, Terdakwa tidak diperiksa surat-suratnya dan dibiarkan masuk ke kawasan pelabuhan, selanjut tidak berselang lama lewat MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT bersama dengan seorang cewek berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Pink dan saat dilakukan pemeriksaan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraannya, setelah itu saksi mendengar teman-teman saksi ribut menyebut-nyebut nama CAMAT lalu saksi melihat kedua orang tersebut yaitu MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT dan ceweknya digeledah badan dan barang bawaannya dan





saat itu dalam kantong jaket MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT ditemukan isi cutter yang didalamnya berisi pipet kaca kemudian saksi kembali ke Pos KP3 Kayangan dan saat itu saksi melihat Terdakwa SYAMSUL KIFLI sudah berada disana dan waktu itu saksi bertanya kepada Terdakwa "ini punya abang ya ?" sambil saksi menunjuk ke barang bukti berupa isi cutter/silet yang didalamnya berisi pipa terbuat dari kaca, besi kecil bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air mineral yang didalamnya berisi 1(satu) butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa menjawab "ya" lalu saksi meninggalkan Terdakwa dan kembali melanjutkan Operasi, sedangkan Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT dibawa ke Polres Lombok Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa setelah rombongan yang membawa Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT berangkat menuju Polres Lombok Timur tidak berapa lama kemudian saksi melihat Briptu Trisnogosal datang ke tempat sekitar MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT di razia dan saat itu saksi bertanya "cari apa Bang?" dan dijawab "cari barang bukti mungkin ada yang dibuang" kemudian atas inisiatif saksi membantu mencari barang Narkotika yang diduga dibuang, lalu sambil main-main sekitar lima menit kemudian saya menemukan 1 (satu) bungkus kecil warna bening di atas tanah sekitar Pos Operasi KP3 Kayangan tempat sebelumnya MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT bersama temannya berdiri dan kemudian barang tersebut difoto oleh Trisnogosal, kemudian Briptu Trisnogosal menghubungi rombongan yang sudah berangkat pulang ke Polres Lombok Timur untuk balik lagi, setelah itu saya kembali piket dan tidak tahu kelanjutannya



lagi ;-----

-----

- Bahwa pada saat saksi bertanya mengenai barang bukti yang ditemukan banyak orang yang mendengar Terdakwa menjawab "ya" termasuk saksi Muhyar Hardi ;-----

-----

- Bahwa saksi ikut mencari barang yang dimaksud karena saksi melihat ketika dua orang polisi datang dan seperti orang yang sedang mencari sesuatu dan ketika saksi menemukan barang yang dicari saksi dilarang memungut dan memegannya selanjutnya barang temuan tersebut difoto ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti jaket warna hitam ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mengakui barang bukti di Pos KP3 Kayangan tersebut adalah tidak benar, karena saat itu banyak orang sehingga saksi mungkin salah dengar ;-----

#### 5. Saksi DIAN TAEZAR

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-
  - Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika ;-----
- 
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2011 saksi pernah diminta datang oleh MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT ke rumah sdr. Cadet di Desa Krongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur untuk bersama-sama berangkat ke Sumbawa;-----



- Bahwa setiba saksi di rumah Cadet, saksi bertemu dengan sdr. Cadet, MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT dan Terdakwa lalu kami ngobrol-ngobrol sambil memakai shabu dan saat itu saksi ikut memakai namun pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2011 atau dua hari sebelumnya saksi tidak ikut memakai shabu ;-----  
-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Cadet waktu itu untuk berangkat bersama-sama ke Sumbawa dan ketika saksi dan Terdakwa berangkat dan tiba di pelabuhan Kayangan, Terdakwa diberhentikan oleh petugas namun dibiarkan lolos karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor ;-----  
-----
- Bahwa pada waktu berangkat dari rumah Cadet saksi yang mengendarai sepeda motor namun karena ada razia menjelang masuk Pelabuhan saksi tukaran dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor ;-----
- Bahwa ketika mengisi bensin di Pom Bensin saksi melihat Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT berbicara namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan ;-----  
-----
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa sudah berada di dalam kawasan pelabuhan tiba-tiba ada 2(dua) orang yang menjemput saksi dan Terdakwa lalu dibawa menuju Pos Kayangan dan ketika di dalam ruangan Pos Kayangan saksi melihat anggota polisi diantaranya Pak Muhyar Hardi sedang menunjukkan satu bungkus silet cutter yang didalamnya berisi potongan pipa yang terbuat dari kaca, besi kecil bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air



mineral yang didalamnya berisi 1(satu) butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang bukti berupa 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sebelumnya ada di rumah Cadet ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketika berada di rumah sdr. Cadet mereka memakai shabu ataukah tidak ;-----
- Bahwa keesokan harinya setelah penangkapan saksi, Terdakwa dan MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT diperiksa urine namun hasilnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa Jaket warna Hitam dan Kunci sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;-----

**6. Saksi SYAMSUL HADI Alias CADET ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga terkait masalah Narkotika ;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa, Dian Taezar dan Muhammad Dahiruddin Alias Camat dengan seorang perempuan pernah datang ke rumah saksi di Desa Krongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----



- Bahwa ketika tiba dirumah saksi, Terdakwa, Dian Tazar, Muhammad Dahiruddin Alias Camat dan seorang perempuan termasuk saksi berkumpul di kamar saksi sambil ..... memakai shabu ;-----
- Bahwa ketika Terdakwa, Dian Tazar, Muhammad Dahiruddin Alias Camat dan seorang perempuan yang ternyata pacarnya M. Dahiruddin Alias Camat datang ke rumah saksi saat itu saksi sedang keluar dan ketika kembali saksi telah melihat mereka berkumpul di rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa banyak shabu yang terpakai, karena shabu yang diambil sedikit demi sedikit dari kantong plastik klip kecil warna bening ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berinisiatif untuk memakai shabu pada waktu di rumah saksi ;-----  
-----
- Bahwa sebelum hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 tepatnya hari Minggu, tanggal 17 Juli 2011 Terdakwa, Muhammad Dahiruddin Alias Camat dan Dian Tazar datang ke rumah saksi untuk sekedar main-main namun karena saat itu dilihat ada mobil di rumah saksi, Terdakwa dan muhammad Dahiruddin Alias Camat mengajak saksi pergi ke Mataram untuk mengambil bahan (Shabu) dan saat itu saksi mau saja karena saksi dijanjikan akan diberi ongkos untuk biaya menjemput isteri saksi ke Bima lalu sekitar pukul 16.00 wita saksi, Terdakwa dan Muhammad Dahiruddin Alias Camat kami berangkat menuju Mataram, sedangkan Dian Tazar menunggu di rumah saksi ;-----  
-----



- Bahwa setelah tiba di Mataram tepatnya di tempat kos teman Terdakwa di Selagalas, saksi disuruh menjemput pacarnya M. Dahiruddin Alias Camat yang bernama Sumiana di Gerung lalu setelah kembali dari Gerung saksi, Terdakwa, M Dahiruddin Alias Camat dan Sumiana kembali ke rumah saksi di Krongkong, Lombok Timur ;-----
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi, Terdakwa langsung mengeluarkan shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna bening dari kantong celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut menggunakan bekas sedotan air mineral lalu dimasukkan kedalam bong kemudian dibakar oleh M. Dahiruddin Alias Camat dan dihisap pertama kali oleh Terdakwa, lalu M. Dahiruddin Alias Camat setelah itu Dian Tazar dan terakhir saksi ;-----  
-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa, Dian Taezar, M. Dahiruddin Alias Camat dan pacarnya Sumiana datang lagi ke rumah saksi dan kembali saksi, Terdakwa, Dian Taezar, dan M. Dahiruddin Alias Camat menggunakan shabu, sedangkan Sumiana tidak ikut dan barang (shabu) yang digunakan saat itu adalah shabu sisa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menuangkan sebagian shabu tersebut ke dalam alat hisap sedangkan sisanya dimasukkan kembali ke dalam kantong celananya lalu shabu yang sudah ada dalam alat hisap dibakar oleh M. Dahiruddin Alias Camat kemudian dihisap pertama kali oleh Terdakwa lalu dihisap bergantian antara M. Dahiruddin Alias Camat, Dian Taezar kemudian terakhir saksi dan saat itu masing-masing menghisap sebanyak 3(tiga)





kali ;-----

-----

- Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut, alat-alat yang digunakan untuk menghisap shabu berupa potongan pipa kaca kecil dan alat sedotan air mineral dimasukkan kedalam plastik bungkus pisau cutter lalu dibawa oleh M. Dahiruddin Alias Camat dan mereka berangkat ke Sumbawa ;-----
- Bahwa barang bukti berupa kotak silet cutter dan alat hisap serta sisa Narkotika tersebut yang dibawa dari rumah saksi, begitu pula dengan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut saksi kenal karena sering dititip di rumah saksi ;--
- Bahwa setelah selesai memakai shabu di rumah saksi tidak ada alat-alat yang dibuang atau dibakar dan sisa serbuk yang ada dalam kaca dibersihkan oleh M. Dahiruddin Alias Camat ;-----
- Bahwa waktu kemas-kemas mau berangkat ke Sumbawa, barang bukti tersebut diurus oleh M. Dahiruddin Alias Camat, Terdakwa dan Dian Taezar, namun saksi tidak tahu siapa yang membawa atau menyimpannya ;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah dibawa oleh M. Dahiruddin Alias Camat saksi baru kenal dengan Terdakwa dan M. Dahiruddin Alias Camat sendiri sering datang ke rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi mendengar bisikan-bisikan dari pacarnya M. Dahiruddin Alias Camat bahwa yang punya shabu tersebut adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Mataram di tempat kost temannya Terdakwa, M. Dahiruddin Alias Camat dan Terdakwa memakai shabu namun saksi hanya mendengar dari M. Dahiruddin Alias Camat ketika saksi



kembali dari Gerung yang mengatakan "kami baru habis makai" dan saat itu saksi melihat ada bungkus shabu dan saat sebelum memakai di rumah saksi, M. Dahiruddin Alias Camat juga sempat mengatakan "kita sama pak polisi, aman sekarang";-----

----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa memakai shabu dirumah saksi, mungkin Syamsul lain yang dimaksud oleh saksi ;-----

#### 7. MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi dan Terdakwa hendak menyeberang ke Sumbawa dan saat itu saksi ditangkap sewaktu ada razia di Pos KP3 Kayangan karena diduga membawa Narkotika ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sempat digeledah oleh Petugas dan petugas menemukan bungkus cutter dan alat hisap saja dan saat itu saksi mengatakan bahwa barang tersebut milik Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah mengatakan barang berupa bungkus cutter dan alat hisap tersebut milik Terdakwa dan didengar oleh Sumiana pacar saksi namun saksi mengatakan itu dengan harapan saksi bisa dibebaskan ;-----



- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa ditangkap, saksi dan Terdakwa lalu dibawa ke Pos KP3 Kayangan dan di Pos KP3 Kayangan saksi diperiksa oleh 5(lima) orang anggota Polisi dan selama pemeriksaan saksi tidak mendengar pengakuan Terdakwa yang mengatakan barang bukti tersebut adalah  
miliknya ;-----  
-----
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh penyidik, saksi sempat dipukul oleh sdr. Mujito dengan kayu pada bagian kaki kanan atas lutut ;-----
- Bahwa saksi, Terdakwa, Dian Taezar dan pacar saksi berangkat ke Sumbawa dari rumah Cadet di Desa Krongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan ketika saksi tiba di rumah Cadet saat itu sudah ada Terdakwa, Cadet Dian Taezar dan ada lagi orang yang bernama  
Syamsul ;-----  
-----
- Bahwa sebelum berangkat ke Sumbawa, saksi, Cadet, Dian Taezar dan seorang lagi bernama Syamsul sempat menghisap shabu masing 3(tiga) kali hisap dan saksi yang membakar namun saksi tidak tahu siapa pemilik shabu dan alat-alat hisap tersebut, sedangkan Terdakwa berada diluar bersama dengan orangtua Cadet ;-----  
-
- Bahwa setelah memakai shabu saksi tidak tahu apakah ada sisa shabu didalam alat hisap namun saksi melihat shabu tersebut semuanya habis dituang kedalam alat hisap ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan barang bukti tersebut diatas meja kamar Cadet namun saksi hanya diminta untuk membakarnya oleh



Cadet ;-----

-----

- Bahwa saksi menggunakan shabu dengan Terdakwa untuk ketiga kalinya termasuk ketika di Mataram, sedangkan Cadet tidak ikut memakai ;-----
- Bahwa sebelumnya yaitu hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2011 saksi, Terdakwa dan Cadet pernah pergi ke Mataram dan sepulang dari Mataram saksi tidur di rumah Cadet sedangkan Terdakwa pulang ke Kosnya ;-----
- Bahwa saksi berada di rumah Cadet karena ditelpon untuk menemani Cadet menjemput isterinya ke Bima karena ada masalah, namun Cadet tidak jadi berangkat sehingga saksi berangkat bersama Terdakwa ke Sumbawa untuk main-main kerumah Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah penangkapan saksi dan Terdakwa keesokan harinya saksi dan Terdakwa menjalani Tes Urine namun saksi tidak tahu hasilnya ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan ketika saksi dan Terdakwa akan dibawa ke Polres Lombok Timur tepatnya didepan Pasar Labuhan Lombok saksi, Terdakwa dan petugas yang membawa saksi tiba-tiba kembali ke tempat razia katanya ada ditemukan barang bukti berupa 1(satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan saat itu saksi disuruh petugas memungutnya namun saksi menolak hingga barang tersebut dipungut oleh petugas ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Terdakwa ditangkap atas pengakuan saksi ;-
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1(satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ;-----



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar 2(dua) orang saksi Verbalisan yaitu Saksi Yuda Aditya Warman dan Saksi Mujito yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**1. Saksi YUDA ADITYA WARMAN ;**

- Bahwa saksi adalah Penyidik kepolisian Resor Lombok Timur ;-----
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Muhammad Dahiruddin Alias Camat ;-----
- Bahwa saksi memeriksa Muhammad Dahiruddin Alias Camat sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Syamsul Kifli dan saksi juga yang memeriksa Muhammad Dahiruddin Alias Camat sebagai Tersangka namun waktu pemeriksaannya berbeda ;-----
- Bahwa saksi memeriksa Muhammad Dahiruddin Alias Camat sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Syamsul Kifli pada tanggal 5 Oktober 2011 dan setelah selesai pemeriksaan dibuatkan Berita Acara dan setelah diberikan kesempatan untuk membaca isi Berita Acara, Muhammad Dahiruddin Alias Camat menolak untuk menandatangani Berita Acara tersebut dengan alasan ia tidak pernah menyalahgunakan Narkotika ;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Muhammada Dahiruddin Alias Camat dan langsung mengetik pertanyaan dan jawaban tersebut ;-----



- Bahwa pada saat pemeriksaan Muhammad Dahiruddin Alias Camat, saksi telah menunjukkan barang bukti yang saksi terima dari bagian lapangan dan telah dibuatkan Berita Acara berupa pipet dan kaca tabung dan 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu namun barang bukti tersebut tidak diakui oleh Muhammad Dahiruddin Alias Camat ;-----  
-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Dahiruddin Alias Camat dengan posisi berhadap-hadapan dimeja kerja saksi dan saat melakukan pemeriksaan saksi didampingi oleh Kasat Narkotika Polres Lombok Timur ;-----  
-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

## 2. Saksi MUJITO

- Bahwa saksi adalah Penyidik kepolisian Resor Lombok Timur dan termasuk dalam Tim Gabungan dalam Tim Operasi 3C berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Lombok Timur Rest Narkoba ;-----
- Bahwa pada saat operasi 3C di Pos KP3 Kayangan Labuhan Lombok saksi pernah diperintah oleh Kasat Reskrim bersama saksi Muhyar Hardi untuk menjemput Terdakwa di Pelabuhan untuk dibawa ke Pos KP3 Kayangan ;----
- Bahwa saat saksi jemput Terdakwa sempat bertanya kepada saksi "ada apa?" dan saksi menjawab "ada yang minta dibantu" dan saat itu saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga saksi diperintahkan untuk menjemput





Terdakwa ;-----

-----

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Muhammad Dahiruddin Alias Camat sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Syamsul Kifli ;-----
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Dahiruddin Alias Camat sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Syamsul Kifli dan yang memeriksa Muhammad Dahiruddin Alias Camat sebagai Tersangka adalah Penyidik Pembantu bernama Yuda Aditya Warman, sedangkan yang memeriksa Terdakwa Syamsul Kifli adalah Erwin Rahadi, SH ;-----
- Bahwa pemeriksaan Muhammad Dahiruddin Alias Camat sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Syamsul Kifli dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2011 dan setelah selesai pemeriksaan dibuatkan Berita Acara dan diberikan kesempatan untuk membaca isi Berita Acara, Muhammad Dahiruddin Alias Camat menolak untuk menandatangani Berita Acara tersebut dengan alasan ia tidak pernah menyalahgunakan Narkotika ;-----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Muhammada Dahiruddin Alias Camat yang kemudian pertanyaan dan jawaban tersebut langsung diketik ;-----
- Bahwa pemeriksaan terhadap Muhammad Dahiruddin Alias Camat dilakukan dengan posisi berhadapan-hadapan dimeja kerja dan saat melakukan pemeriksaan Penyidik Pembantu didampingi oleh Kasat Narkotika Polres Lombok



Timur ;-----

-----

- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada petugas yang melakukan pemukulan terhadap Muhammad Dahiruddin Alias Camat baik saat dilapangan maupun pada saat pemeriksaannya sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Syamsul

Kifli ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca keterangan Ahli bernama dr. ROSMANA HERIADHI KUS ENDANG yang meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Ahli tersebut yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai

berikut ;-----

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Selong dengan Jabatan Penganggung jawab Pemeriksaan Narkoba ;-----
- Bahwa benar Rumah Sakit Umum Selong telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor :445/772/RSUD/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang menerangkan hasil tes terhadap urine orang bernama SYAMSUL KIFLI dengan hasil dalam urine orang yang bernama SYAMSUL KIFLI ditemukan adanya AMPHETAMINE atau shabu ;-----
- Bahwa cara untuk mengetahui urine seseorang positif mengandung AMPHETAMINE adalah dengan alat khusus yang digunakan untuk menguji urine dan di alat tersebut telah ada penjelasan mengenai ciri-ciri atau tanda urine yang mengandung ataupun tidak mengandung AMPHETAMINE ;-----
- Bahwa dalam urine atau darah seorang pemakai Narkotika ditentukan oleh tiga hal yaitu dosis AMPHETAMINE yang dikonsumsi, kerja fungsi hati dalam menetralisir racun dan fungsi ginjal dalam mengeluarkan



racun dari dalam tubuh melalui  
urine ;-----

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2(dua) orang saksi yang meringankan (saksi a de charge) yaitu LILIK SURYANI dan SARBINI yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**1. LILIK SURYANI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saudara isteri Terdakwa (ipar) ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga terkait masalah Narkotika ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2011 ;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2011 sekita pukul 14.00 wita saksi diantar ke Labuhan Lombok oleh Terdakwa dan pulang kembali ke Rumbuk pukul 17.00 wita, saat tiba dirumah saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah saksi dan beberapa saat kemudian datang seorang Polmas kemudian ikut duduk-duduk hingga waktu maghrib ;-----
- Bahwa ketika sedang duduk-duduk saksi melihat Terdakwa menerima telpon namun saksi tidak tahu telpon dari siapa dan setelah itu selepas maghrib Terdakwa pamit keluar katanya mau ke Sumbawa ;-----
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah saksi untuk menjenguk anaknya karena anaknya tinggal bersama neneknya (ibu saksi) ;-----
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa tidak ada kaitannya dengan perkara ini ;---



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

**2. Saksi SARBINI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu  
Terdakwa adalah adik kandung  
saksi ;-----
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Rensing, Kecamatan Sakra Barat,  
Kabupaten Lombok  
Timur ;-----
- Bahwa saksi selaku kakak tetap melakukan komunikasi dengan  
Terdakwa baik langsung maupun melalui telpon untuk mengetahui  
keadaannya, bahkan saksi sering menginap di Kost Terdakwa bersama  
isteri dan anak  
saksi ;-----  
-----
- Bahwa semula Terdakwa tinggal di Asrama Polres Lombok Timur namun  
sekarang tinggal di rumah Kost di depan Polres Lombok Timur bersama  
dengan temannya yang bernama  
Mahyun ;-----
- Bahwa selama saksi ke tempat kost Terdakwa, saksi tidak pernah melihat  
alat-alat untuk memakai shabu dan sepengetahuan saksi teman bergaul  
Terdakwa adalah teman-teman  
polisinya ;-----
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Terdakwa adalah hari Selasa pagi  
dan saksi yang mengantarnya piket di Polres Lombok Timur namun pada  
hari Rabu saksi mendapat informasi dari Pak Wakapolres katanya "kena"  
dan "ini ditiup untuk aspek jera" dan saksi mengetahui hasil pemeriksaan  
urine Terdakwa Positif di Bagian Reserse Polres Lombok  
Timur ;-----;

Atas, keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa  
yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga terkait masalah Narkotika bersama dengan Muhammad Dahiruddin Alias Camat ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Resort Lombok Timur yang diangkat sejak tahun 2002 ;-----
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Dahiruddin Alias Camat ditangkap di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur tepatnya di Pos KP3 Kayangan pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 wita ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa dijemput oleh Muhammad Dahiruddin Alias Camat menuju rumah Cadet dan saat itu Terdakwa diajak Muhammad Dahiruddin Alias Camat berangkat ke Sumbawa namun setelah tiba di rumah Cadet di Desa Krongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ternyata tidak jadi berangkat dan Terdakwa kembali ke Polres dengan mobil Avanza ;-----
- Bahwa sekitar waktu maghrib pada hari yang sama kembali Terdakwa ditelpon untuk datang ke rumah Cadet dan disana Terdakwa bertemu dengan ibunya Cadet dan 5(lima) orang yang datang ke rumah Cadet ribut-ribut menyangkut masalah sepeda motor dengan Dealer namun saat itu Sdr. Cadet sedng tidak ada di rumah, selanjutnya Muhammad Dahiruddin Alias Camat menelpon Cadet dan menyuruhnya segera pulang untuk menyelesaikan masalahnya dan Terdakwa ikut sebagai saksi dalam perjanjian tersebut dan saat itu Cadet dipanggil keluar oleh seorang yang bernama Syamsul, sedangkan Terdakwa diajak masuk ke rumah orang tua Cadet untuk makan ;-----
- Bahwa ketika Terdakwa makan dan mengobrol dengan orang tua Cadet, Terdakwa tidak tahu apa kegiatan Cadet, Dian Taezar, Muhammad Dahiruddin Alias Camat dan pacarnya di teras kamar Cadet ;-----



- Bahwa mengenai keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan khususnya poin 23 yang menerangkan bahwa setelah memakai shabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa, saat itu Terdakwa menerangkan kejadian seminggu sebelumnya yaitu sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa di Pelabuhan Kayangan dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah memakai shabu bersama dengan Muhammad Dahiruddin Alias Camat, Codet dan Irfan pada waktu menjemput pacarnya Irfan di Mataram pada tanggal 17 Juli 2011 dan setelah dari Mataram Terdakwa langsung ke rumah Irfan ;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa hendak berangkat ke Sumbawa bersama-sama dengan Dian Taezar, Muhammad Dahiruddin Alias Camat dan pacarnya yang bernama Sumiana menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dimana Terdakwa berboncengan dengan Dian Taezar sedangkan Muhammad Dahiruddin Alias Camat berboncengan dengan pacarnya menggunakan sepeda motor Honda Vario warna pink ;-----
- Bahwa ketika akan memasuki kawasan Pelabuhan Kayangan Lombok Timur saat itu sedang berlangsung razia dan Terdakwa sempat diberhentikan beberapa menit namun karena Terdakwa adalah anggota Polisi maka Terdakwa dibiarkan lewat ke areal Pelabuhan Kayangan, sedangkan Muhammad Dahiruddin Alias Camat yang berboncengan dengan pacarnya yang saat itu berada dibelakang Terdakwa, sempat ditanya oleh petugas "itu siapa?" dan Terdakwa jawab "kawan" ;-----
- Bahwa ketika Terdakwa dan Dian Taezar sudah berada di dalam areal Pelabuhan, Terdakwa ditelpon oleh Muhammad Dahiruddin Alias Camat yang menanyakan mengenai STNK sepeda motor yang ia pakai mungkin ada dalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan namun belum sempat Terdakwa menutup Hand Phone datang sdr. Yan Ahyar dan Mujito lalu Terdakwa meminta tolong kepada Yan Ahyar dan Mujito untuk membantu Muhammad Dahiruddin Alias Camat yang lupa membawa STNK, namun Mujito menjawab "Abang saja yang bantu mungkin bisa"





lalu Terdakwa menjalankan kendaraan menuju tempat razia ;-----

- Bahwa sebelum Terdakwa tiba di tempat razia, Terdakwa diarahkan ke Pos KP3 Kayangan dan dibawa masuk ke dalam ruangan dan didalam ruangan Terdakwa bertemu dengan Kasat Reskrim yang mengatakan "ini ditemukan di teman saudara " sambil menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus silet cutter dan alat hisap shabu namun Terdakwa saat itu mengatakan "tidak tahu" selanjutnya Kasat Reskrim tidak mengatakan apa-apa hanya Terdakwa disuruh menghadap ke Wakapolres ;-----
- Bahwa malam itu juga Terdakwa bertemu dengan Wakapolres Lombok Timur bersama salah seorang anggota dan begitu Terdakwa bertemu, Terdakwa langsung dipukul oleh Wakapolres dan Terdakwa langsung ditahan tanpa Surat Penahanan katanya "perintah pimpinan" dan keesokan harinya Terdakwa menjalani tes Urine dan hasilnya positif ;-----
- Bahwa saat Muhammad Dahiruddin Alias Camat diperiksa, Terdakwa mendengar petugas mengatakan " ini (barang bukti) si Syamsul punya ya" dan karena Muhammad Dahiruddin Alias Camat dipukul lalu ia hanya mengatakan "iya saja" ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah memakai shabu-shabu cuma ingin coba-coba namun hanya 1(satu) kali dan Terdakwa menyesal telah mencobanya ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memakai shabu dan Terdakwa tahu bahwa Narkotika adalah merupakan barang yang dilarang ;-----  
-----
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tetap tidak mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan petugas ;-----



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa ;-----

-

- 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan / pipet warna putih yang didalamnya berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram ;-----
- 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No.Polisi DR 2669 KM ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No.Polisi DR 4869 LA;-----
- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dimana saksi DIAN TAEZAR, saksi MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT, saksi SAMSUL HADI Alias CADET dan Terdakwa menyatakan tidak mengenal barang bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan ;-----

- Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Nomor :445/772/RSUD/2011 yang dibuat oleh Suhamdi, S.Si selaku Petugas Laboratorium, dr. Rosmana Heriadhi K.E selaku dokter pemeriksa dan mengetahui dr. H Muh. Hasbi Santoso, M.Kes selaku Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong tertanggal 21 Juli 2011 yang menerangkan hasil pemeriksaan atas urine Terdakwa Syamsul Kifli yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2011 yang pada kesimpulannya menyatakan Positif "DITEMUKAN



ADANYA AMPHETAMINE” pada urine pasien bernama Syamsul Kifli ;-----

- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD dr. R. SOEDJONO Selong tanggal 20 Juli 2011 yang menyatakan urine Terdakwa SYAMSUL KIFLI ;----

1. Amphetamine : Positif ;-----
2. Faliun/Diazepan : Negatif ;-----
3. Marijuana/ganja : Negatif ;-----
4. Heroin, Morphine, Opium : Negatif ;-----

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI Mataram Nomor:PM.01.05.108A.08.11.914 tanggal 02 Agustus 2011 yang menyatakan bubuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut mengandung METAMFETAMIN ( METAMFETAMIN termasuk dalam Narkotika Golongan I );-----
- Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika, Nomor : 98/N-INS/U/MTR/11 Badan POM RI Mataram ;-----
- Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika, Nomor : 99/N-INS/U/MTR/11 Badan POM RI Mataram ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik saksi a charge maupun saksi-saksi a de charge yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2011, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di areal Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa bersama dengan Muhammad Dahiruddin Alias Camat telah ditangkap oleh petugas dalam razia gabungan 3C (Curat, Curas dan Curanmor) dari Kepolisian Resort Lombok Timur ;-----



- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Dahiruddin Alias Camat ditangkap karena terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan pada pakaian dan tubuh Muhammad Dahiruddin Alias Camat dalam kantong jaketnya ditemukan satu kotak plastik bungkus cutter/silet yang didalamnya berisi potongan pipa terbuat dari kaca, besi kecil bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air mineral yang didalamnya berisi 1 (satu) butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ;-----
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Dahiruddin Alias Camat ditangkap ketika hendak menyeberang dari Lombok menuju Sumbawa ;-----
- Bahwa sebelum berangkat menuju pelabuhan Terdakwa, Dian Taezar, Muhammad Dahiruddin Alias Camat dan Sumiana berkumpul di rumah Samsul Hadi Alias Cadet ;-----
- Bahwa sebelum berangkat ke Sumbawa Muhammad Dahiruddin Alias Camat menghisap shabu-shabu di rumah Samsul Hadi Alias Cadet ;-----
- Bahwa ketika dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Muhammad Dahiruddin Alias Camat positif ditemukan adanya zat Amphetamine;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah memakai shabu sebelumnya yaitu pada tanggal 17 Juli 2011 ketika Terdakwa bersama Muhammad Dahiruddin Alias Camat dan Samsul Hadi Alias Cadet berada di Mataram;-----
- Bahwa Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Resor Lombok Timur yang diangkat sejak tahun 2002 ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I dan merupakan barang yang dilarang ;----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ataukah sebaliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh selama persidangan ;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu ;-----

**Primair** ; perbuatan yang diatur dan diancam pidana pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**Subsidiar** : perbuatan yang diatur dan diancam pidana pasal 115 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**Lebih Subsidiar** ; perbuatan yang diatur dan diancam pidana pasal 127 Ayat huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**Lebih-lebih Subsidiar** ; perbuatan yang diatur dan diancam pidana pasal 131 jo pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dimana terhadap susunan dakwaan semacam ini Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, bilamana dakwaan Primair ini terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar begitu pula seterusnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa hak atau Melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

A.d 1 . Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, karenanya penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum



tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama SYAMSUL KIFLI sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur Kedua dalam dakwaan ini, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga yaitu unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;-----

**A.d 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa Sub unsur, dalam artian bilamana salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Trisnogosal, Saksi Muhchyar Herdi, Saksi Sang Ketut Budiarta, Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat, Saksi Dian Taezar dan Saksi Samsul Hadi Alias Cadet serta keterangan Terdakwa, bahwa





pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2011, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di areal Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa bersama dengan Muhammad Dahiruddin Alias Camat telah ditangkap oleh petugas dalam razia gabungan 3C (Curat, Curas dan Curanmor) dari Kepolisian Resort Lombok

Timur;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta hukum dari keterangan Saksi Trisnogosal, Saksi Muhchyar Herdi, Saksi Sang Ketut Budiarta, Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat dan Saksi Dian Taezar bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan masalah penyalgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi dan saksi Sang Ketut Budiarta yang masing-masing menerangkan bahwa pada saat ditangkap, saksi Trisnogosal sempat melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa namun tidak ditemukan adanya Narkotika maupun alat-alat untuk menggunakan Narkotika, apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat dan saksi Dian Taezar dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan adanya Narkotika pada Terdakwa namun petugas menemukan 1(satu) buah bungkus cutter/silet yang berisi pipa yang terbuat dari kaca dan sedotan/pipet air minum mineral yang didalamnya terdapat bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu pada kantong jaket hitam milik Saksi M. Dahiruddin Alias Camat, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya Narkotika pada diri Terdakwa maka menurut Majelis unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam hal ini tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur lainnya yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam



dakwaan

Primair ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 115 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa hak atau Melawan hukum;-----
3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

A.d 1 . Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa ini telah diuraikan Majelis dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam Dakwaan Primair dimana unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi, karenanya pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih oleh Majelis menjadi pertimbangan dalam unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur Kedua dalam dakwaan ini, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga yaitu unsur " Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman" ;-----

A.d 3 Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa Sub unsur, dalam artian bilamana salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

-----  
Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Trisnogosal, Saksi Muhchyar Herdi, Saksi Sang Ketut Budiarta, Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat, Saksi Dian Taezar dan Saksi Samsul Hadi Alias Cadet serta keterangan Terdakwa bahwa



pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2011, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di areal Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat telah ditangkap oleh petugas dalam razia gabungan 3C (Curat, Curas dan Curanmor) dari Kepolisian Resort Lombok Timur ketika hendak Terdakwa dan Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat menyeberang menuju pulau Sumbawa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta hukum dari keterangan Saksi Trisnogosal, Saksi Muhchyar Herdi, Saksi Sang Ketut Budiarta, Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat dan Saksi Dian Taezar bahwa Terdakwa ditangkap ketika hendak menyeberang ke pulau Sumbawa dan ditangkapnya Terdakwa karena terkait dengan penyalgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bersama dengan Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi dan saksi Sang Ketut Budiarta yang masing-masing menerangkan bahwa pada saat ditangkap di areal Pelabuhan Kayangan Lombok Timur, saksi Trisnogosal sempat melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa namun tidak ditemukan adanya Narkotika maupun alat-alat untuk menggunakan Narkotika, apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat dan saksi Dian Taezar dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat pengeledahan tidak ditemukan adanya Narkotika pada Terdakwa namun ditemukan 1(satu) buah bungkus cutter/silet yang berisi pipa yang terbuat dari kaca dan sedotan/pipet air minum mineral yang didalamnya terdapat bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang ada didalam kantong jaket hitam milik Saksi M. Dahiruddin Alias Camat, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya Narkotika pada diri Terdakwa maka menurut Majelis unsur " Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman" dalam hal ini tidak terpenuhi ;-----

-



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 115 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur lainnya yaitu Tanpa Hak dan Melawan Hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan

Subsidiar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya ;

**Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, jadi penekanan unsur ini menunjuk pada adanya subyek atau orang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama SYAMSUL KIFLI sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai orang/subyek dalam perkara ini dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dimana Terdakwa tersebut mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, karenanya dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa menurut Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5062 tahun 2009 khususnya lampiran I disebutkan bahwa yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman salah satunya adalah Amphetamine yaitu zat yang terkandung dalam shabu-shabu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Trisnogosal, Saksi Muhchyar Herdi, Saksi Sang Ketut Budiarta, Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat, Saksi Dian Taezar dan Saksi Samsul Hadi Alias Cadet serta keterangan Terdakwa bahwa



pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2011, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di areal Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa bersama dengan Muhammad Dahiruddin Alias Camat telah ditangkap oleh petugas dalam razia gabungan 3C (Curat, Curas dan Curanmor) dari Kepolisian Resort Lombok

Timur;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta hukum dari keterangan Saksi Trisnogosal, Saksi Muhchyar Herdi, Saksi Sang Ketut Budiarta, Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat dan Saksi Dian Tazar bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan penyalgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat, saksi Dian Tazar dan saksi Samsul Hadi Alias Cadet yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sebelum berangkat menuju Sumbawa, Terdakwa, Saksi Dian Tazar dan Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat berkumpul di rumah Saksi Samsul Hadi Alias Cadet dan di rumah Saksi Samsul Hadi Alias Cadet tersebut, Terdakwa, Saksi Dian Tazar, Saksi Samsul Hadi Alias Cadet dan Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, hal ini didukung pula oleh keterangan saksi Trisnogosal, saksi Muhyar Herdi dan saksi Sang Ketut Budiarta yang menerangkan bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus cutter/silet yang berisi pipa yang terbuat dari kaca dan sedotan/pipet air minum mineral yang didalamnya terdapat bubuk kristal warna bening seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang diakui digunakan oleh Saksi M. Dahiruddin Alias Camat, Saksi Dian Tazar dan Saksi Samsul Hadi Alias Cadet sebagai alat untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Saksi Samsul Hadi Alias Cadet yang dilakukannya dengan cara awalnya Terdakwa mengeluarkan shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna bening dari kantong celana sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut menggunakan bekas sedotan air mineral lalu dimasukkan kedalam Bong kemudian dibakar oleh Saksi M. Dahiruddin Alias Camat hingga mendidih dan mengeluarkan asap,





kemudian asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut dihisap secara bergantian masing-masing sebanyak 3(tiga) kali hingga shabu tersebut habis dan yang pertama menghisap adalah Terdakwa, lalu Saksi M. Dahiruddin Alias Camat setelah itu Saksi Dian Tazar dan terakhir Saksi Samsul Hadi Alias Cadet, keterangan-keterangan mana apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Ahli yaitu dr. ROSMANA HERIADHI KUS ENDANG yang hasil pemeriksaannya sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Nomor :445/772/RSUD/2011 yang dibuat oleh Suhamdi, S.Si selaku Petugas Laboratorium, dr. Rosmana Heriadhi K.E selaku dokter pemeriksa dan mengetahui dr. H Muh. Hasbi Santoso, M.Kes selaku Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong tertanggal 21 Juli 2011 yang menerangkan hasil pemeriksaan atas urine Terdakwa Syamsul Kifli yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2011 yang pada kesimpulannya menyatakan Positif "DITEMUKAN ADANYA AMPHETAMINE" pada urine milik Terdakwa Syamsul Kifli dan AMPHETAMINE hanya terdapat pada Narkotika jenis shabu dan apabila urine seseorang positif mengandung AMPHETAMINE maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI Mataram Nomor:PM.01.05.108A.08.11.914 tanggal 02 Agustus 2011 dan adanya Laporan hasil Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika, Nomor : 98-99/N-INS/U/MTR/11 Badan POM RI Mataram yang menerangkan bahwa kristal putih transparan dalam potongan pipet plastik warna putih positif mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk dalam Narkotika Golongan I, maka diperoleh fakta hukum bahwa shabu adalah jenis Narkotika yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dimana Terdakwa telah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan shabu adalah termasuk ke dalam Narkotika golongan I, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----





Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang ikut menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu di rumah Saksi Samsul Hadi Alias Cadet bersama-sama dengan Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat, Saksi Dian Tazear dan Saksi Samsul Hadi Alias Cadet, melainkan ada Syamsul lain yang ikut menggunakan, Majelis berpendapat bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat, Saksi Dian Tazear dan Saksi Samsul Hadi Alias Cadet yang menerangkan bahwa yang ada dalam ruang kamar Samsul Hadi Alias Cadet saat menggunakan / mengkonsumsi shabu pada saat itu ada 4(empat) orang yaitu Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat, Saksi Dian Tazear, Saksi Samsul Hadi Alias Cadet dan Terdakwa Syamsul Kifli, meskipun saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat dan saksi Dian Tazear menerangkan bahwa ada Samsul lain yang ikut menggunakan/mengkonsumsi shabu namun saksi-saksi tersebut tidak mengenal Samsul yang dimaksud, sedangkan saksi Samsul Hadi Alias Cadet menerangkan bahwa Terdakwa Syamsul Kifli ada dalam ruang kamar saksi dan ikut menggunakan/mengkonsumsi shabu dan tidak ada lagi Samsul yang lain, apabila keterangan saksi Samsul Hadi Alias Cadet tersebut dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung AMPHETAMINE, maka jelas bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai orang yang ikut menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Muhammad Dahiruddin Alias Camat, Saksi Dian Tazear dan Saksi Samsul Hadi Alias Cadet, sehingga dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus dinyatakan ditolak;--

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum, menurut Majelis pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan materi Eksepsi hal mana telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela, karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini tidaklah beralasan karenanya harus ditolak ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang terkandung dalam pasal 127 huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** " ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Lebih Subsidiar telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dan Subsidiar dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik barang bukti yang ditemukan pada Muhammad Dahiruddin Alias Camat, Majelis sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dimana Terdakwa tidak terbukti memiliki barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus cutter/silet yang berisi pipa yang terbuat dari kaca dan sedotan/pipet air minum mineral yang didalamnya terdapat bubuk kristal warna bening seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu hal mana telah dipertimbangkan Majelis dalam uraian pertimbangan unsur dakwaan baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar dimana Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut, karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini dapat diterima;-----

Meimbang, bahwa sedangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan terbukti melanggar Pasal 131 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih-lebih Subsidiar;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana dalam hal Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terhadap susunan dakwaan semacam itu Majelis harus mempertimbangkan dakwaan secara berurutan yaitu Primair, Subsidiar atau lebih Subsidiar atau Lebih-lebih Subsidiar dan bilamana dakwaan Primair telah



terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula dalam perkara Terdakwa ini, oleh karena dakwaan Lebih Subsidiar dinyatakan telah terbukti, maka dakwaan Lebih-lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini harus pula dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi diri Terdakwa, maka untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan / pipet warna putih yang didalamnya berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram ;-----
- 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No.Polisi DR 2669 KM ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No.Polisi DR 4869 LA;-----
- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Dahiruddin Alias Camat, maka barang-barang bukti



tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Dahiruddin Alias Camat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan lamanya pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut ;-----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan efek yang membahayakan bagi kejiwaan seperti ketergantungan fisik dan mental sehingga nantinya dapat membuat seseorang cenderung untuk melakukan tindak pidana;----
- Terdakwa selaku Anggota Polri yang seharusnya ikut menjalankan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika namun sebaliknya Terdakwa justru ikut menyalahgunakan Narkotika ;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;-----

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, serta mengingat tujuan dari pemidanaan dimana pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan lebih bersifat represif, edukatif dan korektif, namun dalam hal ini Terdakwa selaku Anggota Polri yang seharusnya membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika namun sebaliknya Terdakwa justru menggunakan Narkotika, maka menurut Majelis mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa



nantinya dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R I Nomer: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL KIFLI dengan identitas sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidiar ;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL KIFLI dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan / pipet warna putih yang didalamnya berisi kristal warna bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram ;-----
  - 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang merupakan jenis shabu, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No.Polisi DR 2669 KM ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No.Polisi DR 4869  
LA;-----

- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;-----

Digunakan untuk perkara atas nama Muhammad Dahiruddin Alias  
Camat ;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 oleh kami :  
**NANI INDRAWATI, SH,M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.B  
BAWADEWA PATIPUTRA, SH.** dan **AGUS ARDIANTO, SH.** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012 oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut didampingi masing-masing oleh Hakim Anggota, dengan  
dibantu oleh **SALIM MA'RIF** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I PUTU GDE DARMAWAN HADI, SH.**  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong serta Terdakwa yang  
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. I.B BAMADEWA PATIPUTRA , SH.

NANI INDRAWATI, SH, M.Hum.

2. AGUS ARDIANTO, SH

Panitera Pengganti

SALIM MA'RIF

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)